



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON**

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON  
NOMOR : 103/PP.04.2-Kpt/7173/SEK-KOT/III/2020

TENTANG  
SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SE-KOTA TOMOHON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI UTARA, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
TOMOHON TAHUN 2020

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020, maka perlu menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Tomohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 530/PL.02.2-Kpt/7173/KOTA/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 473/PL.02.2-Kpt/7173/KOTA/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 46/PP.02.2-Kpt/7173/KOTA/I/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 525/PP.02.2-Kpt/7173/KOTA/XI/2019 tentang Pedoman teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 81/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/II/2020 tentang penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 82/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/II/2020 tentang penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 83/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/II/2020 tentang penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 84/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/II/2020 tentang penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 85/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/II/2020 tentang penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020

**Memerhatikan :**

1. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 270/2024/SJ tanggal 2 Maret 2020 perihal Penjelasan Tambahan Substansi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/463/SJ tanggal 20 Januari 2020;
2. Keputusan Wali Kota Tomohon Nomor 149 Tahun 2020 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan se Kota Tomohon dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG SEKRETARIS DAN STAFF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA TOMOHON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Tomohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Sekretariat PPK adalah sebagai berikut:

a. Tugas Sekretaris PPK meliputi:

1. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
4. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK.
5. Membuat laporan keuangan

b. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.

c. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkan surat keputusan dibebankan ke Anggaran Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerja dan keuangan yang diserahkan kepada Sekretariat KPU Kota Tomohon;

- KELIMA : Masa Kerja Sekretaris dan Staff Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret sampai dengan 23 November 2020;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon  
Pada tanggal, 7 Maret 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON**

**SEKRETARIS**

ttd

**STELLA S. SOMPE**



Tembusan Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara di Manado
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON NOMOR  
 : 103/PP.04.2-Kpt/7173/SEK-KOT/III/2020  
 TENTANG SEKRETARIS DAN STAF  
 SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN SE-KOTA TOMOHON DALAM  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA,  
 SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
 TOMOHON TAHUN 2020

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-  
 KOTA TOMOHON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 PROVINSI SULAWESI UTARA, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
 TOMOHON TAHUN 2020

**KECAMATAN TOMOHON TENGAH**

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1.	FANE M. MANDAGI,SE NIP. 19860203 201001 2 002 PENATA MUDA Tkt.I, III/b		SEKRETARIS
2.	YOVEL MUJU, SE NIP. 19750213 199803 1 002 PENATA, III/c		STAFF SEKRETARIAT
3.	VICTOR A. RAMPENGAN, S.Sos NIP. 19820219 20090 1 002		STAFF SEKRETARIAT

**KECAMATAN TOMOHON SELATAN**

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1.	MAGDALENA M.R. MANTOUW,SE NIP. 19710712 199203 010 PEMBINA. IV/a		SEKRETARIS
2.	LISSA WALUJAN NIP. 19820907 201408 2 002 PENGATUR MUDA Tkt.1, II/b		STAFF SEKRETARIAT
3.	YUSUF S. BELO, SE NIP. 19710930 200701 1 012 PENATA, III/c		STAFF SEKRETARIAT

**KECAMATAN TOMOHON TIMUR**

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1.	SERVIE H. SAKUL, SE NIP. 19760914 200902 1 001 PENATA, III/c		SEKRETARIS
2.	SANDY S. LEMPOY NIP. 19841001 201102 1 001 PENATA MUDA Tkt.I, III/b		STAFF SEKRETARIAT
3.	BERNADET H. SINGGIH, SE NIP. 19760108 200604 2 007 PENATA Tkt.I, III/d		STAFF SEKRETARIAT

**KECAMATAN TOMOHON UTARA**

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1.	HEIDI RORI, SH NIP. 19830610 201001 2 101 PENATA MUDA Tkt.I, III/b		SEKRETARIS
2.	MICHAEL NANGIN, SE NIP. 19830522 200312 1 004 PENATA, III/c		STAFF SEKRETARIAT
3.	MARVIN PANGERAPAN, SE NIP. 19800317 200101 1 012 PENATA Tkt.I, III/d		STAFF SEKRETARIAT

**KECAMATAN TOMOHON BARAT**

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1.	JULINDA SUHARTO, SE NIP. 19840702 201408 2 001 PENATA MUDA, III/a		SEKRETARIS
2.	MARTINUS WENGGANG NIP. 19890824 201102 2 001 PENGATUR MUDA Tkt.I, II/b		STAFF SEKRETARIAT
3.	JUNUS PETRUS ROMBON NIP. 19680602 199101 1 002 PENATA, III/c		STAFF SEKRETARIAT

Ditetapkan di Tomohon

Pada tanggal, 7 Maret 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON****SEKRETARIS**

ttd

**STELLA S. SOMPE**